



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di ---, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dengan Pemohon II, anak Pemohon III, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.TBK, tanggal 08 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II, lahir di Tanjung Balai Karimun, 21 Agustus 2001, umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (kerja kelapa), tempat kediaman di ---, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
2. Bahwa anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III, lahir di Batam, 18 Maret 2003, umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman ---, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (bulan);
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III;
4. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara Anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Anak Pemohon III sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, serta antara Anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Anak Pemohon III telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III sedang hamil dan usia kehamilan anak Pemohon III sudah 16 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari UPT Puskesmas Ungar Nomor 445/008/1012567, ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Pemeriksa dr. Hara Kunia Bintari;

Halaman 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak-anak Para Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai buruh harian lepas (kerja kelapa) dengan penghasilan sekitar lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III berstatus perawan dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Anak Pemohon I dengan Pemohon II)** untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **(Anak Pemohon III)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah

Halaman 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan yang bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II, lahir di Tanjung Balai Karimun, 21 Agustus 2001, umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas (kerja kelapa), tempat kediaman di ---, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II sedangkan Anak Pemohon III adalah anak kandung Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Ungar karena sama-sama belum cukup umur untuk menikah sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak Pemohon III saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III karena sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, antara keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 16 minggu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;

Halaman 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berstatus jejaka, telah aqil baligh, dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dengan Pemohon II telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon III menghadirkan anak kandung Pemohon III di persidangan yang bernama Anak Pemohon III, lahir di Batam, 18 Maret 2003, umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman ---, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon III adalah anak kandung Pemohon III dan Anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Ungar karena sama-sama belum cukup umur untuk menikah sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan dan anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon III ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II karena sudah saling kenal dan

Halaman 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, antara keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 16 minggu;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon III berstatus perawan, telah aqil baligh, dan saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain selain anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon III sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, tanggal 22 September 1990, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 23 Mei 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

Halaman 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 02 Maret 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, atas nama Anak Pemohon I dengan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 09 Juli 2010, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 DN-31 DI/06 --- atas nama Anak Pemohon I dengan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ungar, tanggal 02 Juni 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Anak Pemohon I dengan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 27 Agustus 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Juli 2019, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- atas nama --- dan Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tanggal 12 Februari 2000, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 25 Maret 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-9;

Halaman 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 17 Juli 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 280/KI-CS-BTM/2003, atas nama Anak Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, tanggal 02 Oktober 2003, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 DN-Dp/06 --- atas nama Anak Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ungar, tanggal 28 Mei 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Anak Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 02 Juli 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---, atas nama kepala keluarga ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 02 Mei 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-14;
15. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor --- atas nama Anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Ungar, tanggal 02 Juli 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bukti P-15;
16. Asli Formulir Nomor --- perihal pemberitahuan kekuarangan syarat/ penolakan perkawinan (Model N-5) atas nama Anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, tanggal tanggal 30 Juni 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bukti P-16;

B. Saksi:

Halaman 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di ---, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III sama-sama belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar;
 - Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak Pemohon III saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III karena sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, antara keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 16 minggu;
 - Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena berstatus jejaka dan telah aqil baligh dan anak Pemohon III berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Halaman 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga serta saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga telah mampu untuk menafkahi anak Pemohon III nantinya dalam berumah tangga sedangkan anak Pemohon III sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
 - Bahwa keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon sebagai orangtua sanggup dan bersedia membantu anak-anak Para Pemohon apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, saksi adalah tetangga Pemohon III di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III sama-sama belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar;
 - Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak Pemohon III saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III karena sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, antara keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 16 minggu;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena berstatus jejaka dan telah aqil baligh dan anak Pemohon III berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga serta saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga telah mampu untuk menafkahi anak Pemohon III nantinya dalam berumah tangga sedangkan anak Pemohon III sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orangtua sanggup dan bersedia membantu anak-anak Para Pemohon apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar diberikan dispensasi nikah untuk anak-anak Para Pemohon serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Halaman 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan dispensasi kawin termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon istrinya yang merupakan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak Pemohon III saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa anak-anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, antara keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 16 minggu, antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, selain itu juga keluarga Para Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-16 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan asli dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 22 September 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut

Halaman 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak keempat, laki-laki dari suami istri Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 21 Agustus 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon I dengan Pemohon II merupakan anggota keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan --- dengan Pemohon III adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Januari 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ---, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon III, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon III adalah anak kedua, perempuan dari suami istri --- dan Pemohon III, yang lahir di Batam, Kota Batam pada tanggal 18 Maret 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Anak Pemohon III adalah SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon III, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon III merupakan anggota keluarga ---, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-15 (Asli Surat Keterangan Hamil) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon III positif hamil dengan usia kehamilan 16 minggu, sehingga bukti

Halaman 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-16 (Asli Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Pernikahan (Model N5)) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang bernama Anak Pemohon III dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun karena umur kurang 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti P-1 sampai dengan P-16 telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi pertama yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materiilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di

Halaman 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi kedua yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dengan Pemohon II, anak Pemohon III, bukti P-1 sampai dengan P-16, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak keempat, laki-laki dari suami istri Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir di Tanjung Balai

Halaman 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun pada tanggal 21 Agustus 2001, umur 18 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Anak Pemohon III adalah anak kedua, perempuan dari suami istri --- dan Pemohon III, yang lahir di Batam, Kota Batam pada tanggal 18 Maret 2003, umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III karena saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun, antara keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III sedang hamil dengan usia kehamilan 16 minggu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena anak Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan telah aqil baligh sedangkan anak Pemohon III berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga serta saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga telah mampu untuk menafkahi anak Pemohon III nantinya dalam berumah tangga sedangkan anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;

Halaman 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak-anak Para Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai pria sedangkan Pemohon III adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita, maka Para Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak-anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon III tidak dalam pinangan seorang laki-laki, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III telah hamil 16 minggu, dan terbukti laki-laki yang menghamilinya adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon III dapat kawin dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga serta saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga telah mampu untuk menafkahi anak Pemohon III nantinya dalam berumah tangga sedangkan anak Pemohon III sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak-anak Para Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta untuk kepentingan anak bila tidak dinikahkan akan memberikan mudharat yang lebih besar kepada anak itu sendiri dan keluarga si anak, hal ini Majelis Hakim mengambil kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

**دفع المضار مقدم على
جلب المنافع**

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon I dengan Pemohon II sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan anak Pemohon III berumur 17

Halaman 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, maka untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama Anak Pemohon III;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy., dan Nasihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Halaman 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy.
Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Nasihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)